



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi Kesehatan manusia dan hewan berserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan yang berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/Ot.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Itik Lokal Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1018);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/PERMENTAN/OT.140/6/2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 843);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Pk.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 91);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budi daya ternak, Panen, Pascapanen, Pengolahan, Pemasaran, Pengusahaan, Pembentukan, serta Prasarana dan Sarana.
7. Peternakan Berkelanjutan adalah kegiatan Peternakan yang dalam pelaksanaannya memperhatikan pengelolaan dan konservasi sumber daya Peternakan (lahan, air, dan sumber daya genetik) dengan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya kebutuhan yang diperlukan secara berkesinambungan.
8. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
9. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus dimanfaatkan untuk kegiatan Peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan, serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir
10. Lahan Pengembalaan Umum adalah suatu areal/lahan yang ditumbuhi vegetasi dominan rumput dan jenis tumbuhan lainnya seperti Legum dan Herba lainnya yang digunakan untuk Pakan.
11. Kawasan Pengembalaan Umum adalah lahan Negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan pengembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang berada di habitatnya.
13. Hewan asli adalah Hewan yang asal-usulnya murni berasal dari Indonesia.

14. Hewan lokal, Hewan hasil persilangan, atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembangbiak pada lingkungannya.
15. Hewan introduksi adalah Hewan yang dimasukkan dari luar negeri, baik yang sudah maupun yang belum terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia.
16. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
17. Ternak Ruminansia adalah Ternak yang mempunyai saluran pencernaan yang khas yaitu mempunyai 4 (empat) lambung (Rumen, Retikulum, Omasum, dan Abomasum) yang bisa mengkonversikan/mengubah Pakan yang berkualitas rendah menjadi produk yang mempunyai nilai gizi tinggi meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba/biri-biri.
18. Ternak non ruminansia meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, bebek, angsa, dan burung puyuh.
19. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
20. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
21. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
22. Benih Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.
23. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
24. Sumber daya genetik Hewan adalah Hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
25. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit hewan.
26. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan.
27. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikro organisme patogen.
28. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan Media Pembawa Penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, ameba, atau jamur.

29. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
30. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan Fisik dan Mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
31. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
32. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
33. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
34. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan Kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat Bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan.
35. Pemuliaan Ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
36. Panen adalah pemetikan hasil budidaya Ternak.
37. Pascapanen adalah tahap penanganan hasil Peternakan segera setelah pemanenan.
38. Media Pembawa adalah Hewan, bahan asal Hewan, hasil bahan asal Hewan, dan atau benda lain yang dapat membawa hama Penyakit hewan karantina.
39. Bahan Asal Hewan Non Pangan adalah Produk Hewan yang tidak dikonsumsi oleh manusia namun digunakan untuk bahan baku produk non pangan.
40. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sering diangkat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud dari pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan, adalah sebagai:

- a. acuan dalam penetapan kebijakan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan;
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan; dan

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan;
- c. memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui Kesehatan hewan dan keamanan produk asal Hewan;
- d. menciptakan ruang investasi pengembangan usaha Peternakan dan sistem Kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- e. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- f. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat;
- g. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan; dan
- h. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Kawasan peternakan;
- c. peta potensi Peternakan;
- d. pengelolaan;
- e. Kesehatan hewan;
- f. kesmavet dan Kesejahteraan Hewan;
- g. lalu lintas Hewan dan produk asal Hewan;
- h. otoritas Veteriner;
- i. pengembangan sumber daya manusia;
- j. penelitian dan pengembangan;
- k. koordinasi, kerjasama dan kemitraan;

- l. peran masyarakat dan dunia usaha;
- m. sistem informasi;
- n. pembiayaan;
- o. larangan;
- p. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- q. sanksi administratif;
- r. ketentuan penyidikan;
- s. ketentuan pidana; dan
- t. ketentuan penutup.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan.
- (2) Rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Pembangunan Peternakan, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Peternak, Kelayakan Teknik dan Ekonomi serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan Budaya Setempat.
- (3) Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan.

BAB III KAWASAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan Peternakan dan peta potensi Peternakan.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan Peternakan sesuai dokumen perencanaan Daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Peternakan

Pasal 8

- (1) Kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
 - a. Peternakan besar dan kecil; dan
 - b. Peternakan Unggas.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV
PETA POTENSI PETERNAKAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi Peternakan.
- (2) Peta potensi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk Peternakan;
 - b. ketersediaan Bibit dan bakalan;
 - c. ketersediaan Pakan Ternak alami dan sumber air;
 - d. ketersediaan Obat Hewan sesuai dengan standar mutu;
 - e. Alat dan Mesin Peternakan;
 - f. agroklimat sesuai potensi komoditas Peternakan;
 - g. ketersediaan prasarana Peternakan; dan
 - h. sumber daya manusia di bidang Peternakan.

BAB V
PENGELOLAAAN

Bagian Kesatu
Peternakan

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan di bidang Peternakan secara terpadu, meliputi:

- a. sumberdaya genetik;
- b. Benih, Bibit dan bakalan Ternak;
- c. pemenuhan dan pengolahan Pakan;
- d. penyediaan Alat dan Mesin Peternakan;
- e. pembudidayaan Ternak;
- f. Panen dan Pascapanen hasil Peternakan;

- g. pemberdayaan dan kemitraan Peternak; dan
- h. perlindungan harga Ternak dan produk Hewan.

**Bagian Kedua
Sumber Daya Genetik**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan sebaran asli geografis lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (3) Pelestarian sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui konservasi di dalam maupun di luar habitatnya.

Pasal 12

Sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berasal dari Hewan peliharaan dan/atau satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi.

**Paragraf 2
Pembudidayaan dan Pemuliaan**

Pasal 13

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi.
- (2) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik asli Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yang menggunakan Hewan peliharaan dan/atau satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hewan asli;
 - b. Hewan lokal; dan
 - c. Hewan introduksi.

- (3) Pembudidayaan pada Hewan peliharaan, meliputi pemeliharaan dan pengembangbiakan.
- (4) Pembudidayaan satwa liar yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan sumber daya genetik Hewan.

Pasal 16

- (1) Usaha pembudidayaan sumber daya genetik Hewan dan Pakan dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha pembudidayaan Hewan dan Pakan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penjaringan Ternak Ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi Bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.

Pasal 17

- (1) Pemuliaan sumber daya genetik Hewan dilakukan untuk memproduksi Benih atau Bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sumber daya genetik Hewan asli, Hewan lokal dan Hewan introduksi.
- (3) Dalam pemuliaan sumberdaya genetik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicegah kemungkinan berkembangnya Penyakit hewan eksotik atau populasi berlebih yang tidak terkendali.

Pasal 18

Pemuliaan sumberdaya genetik Hewan harus memenuhi persyaratan:

- a. keamanan hayati;
- b. Kesehatan hewan;
- c. bioetika Hewan; dan
- d. tata cara pemuliaan.

Pasal 19

Pemuliaan sumberdaya genetik Hewan dapat dilakukan melalui cara seleksi, persilangan dan rekayasa genetik, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan Kesehatan hewan secara preventif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemuliaan sumberdaya genetik Hewan asli atau lokal dilakukan dengan cara persilangan yang menggunakan Hewan introduksi harus tetap mempertahankan gen pra stok Hewan asli atau lokal.

Paragraf 3

Pelestarian Sumber daya Genetik Hewan dan Pakan

Pasal 21

- (1) Sumber daya genetik Hewan, Pakan Ternak asli dan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
- (2) Apabila terjadi kerusakan habitat atau kawasan pelestarian, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik Hewan dan Pakan asli atau lokal.
- (3) Apabila terjadi wabah Penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik Hewan dan Pakan.

Bagian Ketiga

Benih, Bibit dan Bakalan Ternak

Pasal 22

Pengelolaan Benih, Bibit dan bakalan Ternak meliputi:

- a. penyediaan dan pengembangan;
- b. produksi Benih, Bibit, dan bakalan Ternak;
- c. penetapan dan pelepasan rumpun dan galur;
- d. peredaran Benih dan Bibit Ternak;
- e. pengendalian pemotongan Hewan Ruminansia betina produktif;
- f. pengawasan Benih, Bibit, dan bakalan Ternak; dan
- g. kelembagaan pemberian dan pembibitan.

Paragraf 1

Penyediaan dan Pengembangan

Pasal 23

Penyediaan dan pengembangan Benih, Bibit, dan/atau bakalan Ternak dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.

Paragraf 2

Produksi Benih, Bibit, dan Bakalan Ternak

Pasal 24

- (1) Produksi Benih, Bibit, dan/atau bakalan Ternak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan Peternakan, dan Peternak.

- (2) Benih, Bibit, dan/atau bakalan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur Ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur Ternak yang telah dilepas.

Pasal 25

- (1) Dalam hal belum ada Peternak atau perusahaan Peternakan yang memproduksi Benih Bibit dan/atau bakalan yang berasal dari rumpun atau galur Ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah berkewajiban memproduksi Benih Bibit dan/atau bakalan.
- (2) Dalam memproduksi Benih Bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 3 Penetapan dan Pelepasan Rumpun dan Galur

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur Ternak, apabila di wilayah Daerah terdapat rumpun atau galur Ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebaran asli geografis yang berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen mengenai asal usul rumpun atau galur, sebaran asli geografis, karakteristik, dan informasi genetiknya.

Pasal 27

- (1) Rumpun atau galur Ternak yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan dapat dilakukan pelepasan setelah adanya Keputusan Menteri tentang pelepasan.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap rumpun atau galur Ternak yang memenuhi syarat baru, unik, seragam, dan stabil, serta diberi nama.

Paragraf 4 Peredaran Benih dan Bibit Ternak

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang mengedarkan Benih atau Bibit Ternak wajib memiliki surat keterangan layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Surat keterangan layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas melalui Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengendalian Pemotongan Hewan Ruminansia Betina Produktif

Pasal 29

- (1) Ternak Ruminansia betina produktif dari komposisi populasi Ternak Ruminansia diidentifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk Gubernur.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Unit Pelaksana Teknis, kelompok Ternak, Kawasan peternakan, pasar Hewan, RPH, tempat budidaya dan/atau tempat pembibitan Ternak lainnya.
- (3) Komposisi Ternak Ruminansia hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Ternak Ruminansia betina produktif dilakukan seleksi untuk dikembangbiakkan, sedangkan untuk Ternak Ruminansia betina non produktif dilakukan penggemukan untuk dijadikan Ternak potong.

Pasal 30

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria:

- a. Ternak Ruminansia betina produktif yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur kurang 8 (delapan) tahun untuk Ternak Ruminansia besar dan kurang 5 (lima) tahun untuk Ternak Ruminansia kecil;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan
- d. memenuhi persyaratan Kesehatan hewan.

Pasal 31

- (1) Ternak Ruminansia betina produktif dilarang disembelih, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, pengendalian dan/atau penanggulangan Penyakit hewan.
- (2) Ternak Ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ruminansia besar dan Ruminansia kecil.

Pasal 32

Usaha pengendalian pemotongan Ternak Ruminansia betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga Ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan Ternak Ruminansia betina yang akan dipotong.

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pengendalian pemotongan Ternak Ruminansia betina produktif dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemotongan Hewan Ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Pengawasan Benih Bibit dan Bakalan Ternak

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Benih, Bibit, dan bakalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Benih, Bibit, dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi Benih, Bibit, dan bakalan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Benih Bibit dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

Paragraf 7
Kelembagaan Pemberian dan Pembibitan

Pasal 35

- (1) Gubernur harus memfasilitasi Peternak, perusahaan Peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pemberian dan/atau pembibitan.
- (2) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan Benih dan/atau Bibit, Gubernur harus membentuk lembaga pemberian dan/atau pembibitan.
- (3) Kegiatan lembaga pemberian dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling bersinergi dalam rangka menghasilkan Benih dan Bibit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan pemberian dan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 8
Pemuliaan dan Pembibitan Itik Lokal Alabio

Pasal 36

Pemuliaan dan Pembibitan Itik Lokal Alabio bertujuan untuk:

- a. menjamin pelestarian dan pemanfaatan keberlanjutan sumber daya genetik itik lokal; dan
- b. menjamin ketersediaan Bibit itik lokal yang bermutu secara maksimal dan berkesinambungan.

Pasal 37

- (1) Pemuliaan dan pembibitan itik alabio dilakukan secara terarah untuk menghasilkan rumpun itik alabio yang unggul.

- (2) Pembibitan itik lokal alabio terdiri dari :
 - a. usaha produksi telur tetas; atau
 - b. usaha penetasan.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terpisah atau dalam satu manajemen.
- (4) Kawasan pelestarian dan sumber itik alabio harus dilindungi dari upaya penyilangan dan atau introduksi rumpun itik lainnya.

Pasal 38

- (1) Peternak dan/atau perusahaan Peternakan melakukan pembibitan itik lokal Alabio;
- (2) Peternak dan/atau perusahaan Peternakan itik lokal alabio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pembibitan;
- (3) Peternak dan/atau perusahaan Peternakan itik lokal alabio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pedoman pembibitan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan menteri mengenai Pedoman Pembibitan Itik Lokal yang Baik.

Paragraf 9 Pemuliaan dan Pembibitan Ayam Lokal

Pasal 39

Pemuliaan dan Pembibitan Ayam Lokal bertujuan untuk memperoleh Bibit ayam lokal yang memenuhi persyaratan teknis minimal dan persyaratan Kesehatan hewan.

Pasal 40

- (1) Pemuliaan dan pembibitan Ayam Lokal dilakukan secara terarah untuk menghasilkan rumpun ayam yang unggul.
- (2) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terpisah atau dalam satu manajemen.

Pasal 41

- (1) Peternak dan/atau perusahaan Peternakan melakukan pembibitan Ayam Lokal.
- (2) Peternak dan/atau perusahaan Peternakan Ayam Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pembibitan.
- (3) Peternak dan/atau perusahaan Peternakan Ayam Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pedoman pembibitan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan menteri mengenai Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (*Good Native Chicken Breeding Practice*)

Paragraf 10
Pemuliaan dan Pembibitan Kerbau Kalimantan Selatan

Pasal 42

Pemuliaan dan pembibitan Kerbau Kalimantan Selatan bertujuan untuk:

- a. menjamin pelestarian dan pemanfaatan keberlanjutan sumberdaya genetic kerbau Kalimantan selatan; dan
- b. menjamin ketersediaan Bibit kerbau Kalimantan selatan yang bermutu secara maksimal dan berkesinambungan.

Pasal 43

Pemuliaan dan pembibitan Kerbau Kalimantan Selatan dilakukan secara terarah untuk menghasilkan rumpun kerbau yang unggul.

Pasal 44

- (1) Peternak dan/atau perusahaan Peternak melakukan pembibitan kerbau Kalimantan Selatan.
- (2) Peternak dan atau perusahaan dalam melakukan pembibitan kerbau Kalimantan Selatan sebagaimana ayat (1) wajib memiliki izin usaha pembibitan.
- (3) Peternak dan atau perusahaan dalam melakukan pembibitan kerbau Kalimantan Selatan sebagaimana ayat (1) wajib mengikuti pedoman pembibitan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemenuhan dan Pengolahan Pakan

Paragraf 1
Pemenuhan Pakan

Pasal 45

- (1) Peternak wajib dalam memenuhi kebutuhan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c melalui:
 - a. pengadaan bahan Pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan Pakan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Peternak atau pelaku usaha Peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan dan kualitas Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penjaringan Pakan asli dan lokal yang berpotensi untuk Pakan yang selanjutnya dibudidaya dan didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pemberian Pakan kepada Ternak.

Pasal 46

- (1) Pengadaan bahan Pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan Pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku Pakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku Pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan Pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan Pakan dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2 Pengolahan Pakan

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang mengolah Pakan dan/atau bahan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, yang diedarkan secara komersial di Daerah, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar mutu Pakan, serta labelisasi Pakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu Pakan dan labelisasi Pakan yang diedarkan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan/mencampurkan bahan Obat Hewan dalam Pakan, wajib mendapatkan izin pencampuran Obat Hewan dalam Pakan dari Pemerintah dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu Pakan dan bahan baku Pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi secara berkala.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait.

Pasal 49

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Pakan Ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, Peternak dan/atau pengguna Pakan/bahan Pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perijinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, tempat penyimpanan.

Bagian Kelima
Penyediaan Alat dan Mesin Peternakan

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Penyediaan Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan pembudidayaan;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan; dan
 - c. Panen, Pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Pembibitan dan pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian Pakan dan/atau minum;
 - c. penetasan;
 - d. perkandangan, termasuk sangkar;
 - e. kawin alam, inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - f. penyimpanan Benih secara beku; dan
 - g. pengangkutan Benih, Bibit, bakalan dan Hewan.
- (3) Penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemotongan, penyacahan, penggilingan dan pengeringan bahan Pakan;
 - b. penyampuran Pakan;
 - c. pengepresan, pencetakan dan pembentukan pellet;
 - d. pengemasan Pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau Pakan.
- (4) Panen, Pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemanenan produk Hewan;
 - b. pendinginan;
 - c. Pascapanen dan pengolahan produk Hewan; dan
 - d. pengemasan dan pengangkutan produk Hewan.
- (5) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pengutamaan penggunaan alat dan mesin produksi dalam negeri;

- b. prinsip efisiensi, efektifitas dan alih teknologi;
 - c. pengembangan rekayasa alat dan mesin; dan
 - d. kearifan lokal dan pengetahuan tradisional.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan.

**Paragraf 2
Pengadaan**

Pasal 51

- (1) Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikasi nasional.
- (2) Dalam hal pengadaan Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan impor yang diedarkan di Daerah dapat dilakukan oleh badan usaha, setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peredaran Alat dan Mesin Peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam keadaan baru.

**Paragraf 3
Peredaran**

Pasal 53

- (1) Alat dan mesin peternakan produksi dalam negeri dan impor wajib memenuhi standar dan terjamin efektifitasnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi nasional.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau badan usaha yang melakukan impor Alat dan Mesin Peternakan untuk diedarkan di Daerah, wajib menyediakan layanan purna jual.

**Paragraf 4
Penggunaan**

Pasal 54

- (1) Penggunaan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah yang memerlukan keahlian khusus, harus dilakukan oleh orang yang:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengoperasian alat dan mesin yang bersangkutan;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi; dan

- c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh produsen, distributor, atau badan usaha yang melakukan pemasukan alat dan mesin dari luar negeri.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh organisasi keahlian peternakan atau organisasi profesi kedokteran hewan.

**Bagian Keenam
Pembudidayaan Ternak**

Pasal 55

- (1) Pembudidayaan Ternak dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pembudidayaan Ternak dapat dilakukan oleh Peternak, perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Peternak, perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu harus berpedoman pada tata cara budidaya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya Ternak sesuai dengan prinsip budidaya Ternak yang baik dan benar.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Ketujuh
Panen dan Pascapanen Hasil Peternakan**

Pasal 58

- (1) Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilaksanakan untuk mendapatkan hasil produksi Ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak.

- (2) Peternak dalam melaksanakan Panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan tata cara Panen dan teknologi yang baik dan tepat serta memperhatikan aspek lingkungan sekitar.
- (3) Penerapan tata cara Panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. standar nasional Indonesia;
 - b. syarat Kesehatan hewan;
 - c. syarat kesehatan masyarakat Veteriner;
 - d. kaidah Kesejahteraan Hewan;
 - e. keamanan hayati; dan
 - f. kaidah agama, budaya dan etika serta estetika.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit Pascapanen produksi Hewan skala kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha Pascapanen yang memanfaatkan produk Hewan sebagai bahan baku pangan, Pakan, farmasi dan industri.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.
- (2) Pengolahan produk Hewan yang dilaksanakan oleh perorangan, kelompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek:
 - a. penyiapan bahan baku yang bermutu;
 - b. menerapkan prinsip cara penanganan yang baik;
 - c. cara pengolahan yang baik;
 - d. menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil Peternakan; dan
 - e. memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.
- (3) Setiap perorangan, kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk Ternak untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan serta harus memiliki izin peredaran, kesehatan dan kehalalan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pemasaran hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan produk Hewan di Daerah, luar Daerah, maupun ke luar negeri.

- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein Hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang dan aman bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.
- (3) Pengeluaran Hewan atau Ternak dan produk Hewan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Derah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan.

**Bagian Kedelapan
Pemberdayaan Peternak**

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk Hewan yang ditetapkan sebagai bahan pokok pangan strategis, dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan serta produk non pangan sebagai bahan industri.
- (2) Pemberdayaan Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. penyediaan akses pemberdayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - b. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
 - c. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - d. pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan hewan dalam negeri;
 - e. fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha Peternakan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
 - g. asuransi Ternak Hewan; dan/atau;
 - h. perlindungan hukum terhadap kepastian berusaha.

**Bagian Kesembilan
Perlindungan Harga Ternak Dan Produk Hewan**

**Paragraf Kesatu
Perlindungan Harga Ternak**

Pasal 63

- (1) Perlindungan harga Ternak dilakukan melalui:
 - a. penetapan jumlah Ternak, jenis Ternak, dan klasifikasi Ternak yang dapat dimasukkan dari luar Daerah;
 - b. pengklasifikasian Bibit Ternak dan Ternak bukan Bibit;

- c. penetapan harga dasar Bibit Ternak dan harga dasar Ternak bukan Bibit; dan
 - d. pemberian kemudahan kepada Peternak untuk menjual Bibit Ternak ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Harga dasar Bibit Ternak ditetapkan sesuai dengan nilai mutu genetik dan harga dasar Ternak bukan Bibit ditetapkan berdasarkan berat badan Ternak.
- (3) Perlindungan harga Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemberian kemudahan kepada Peternak untuk menjual Bibit Ternak ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan harga Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan gubernur.

Paragraf Kedua
Perlindungan Harga Produk Hewan

Pasal 64

- (1) Perlindungan harga Produk Hewan dilakukan melalui:
- a. penetapan jumlah dan jenis Produk Hewan yang dapat dimasukkan dari luar Provinsi serta unit usaha di Daerah;
 - b. pemberian jaminan halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan, aman, sehat, dan utuh;
 - c. Penetapan harga minimal penjualan produk Hewan.
- (2) Penetapan jumlah dan jenis Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan ketersediaan Produk Hewan yang dihasilkan di dalam Provinsi dan kebutuhan Produk Hewan dalam Provinsi.
- (3) Pengawasan pemberian jaminan halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan, aman, sehat, dan utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan harga produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan Penyakit hewan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengamatan dan pengidentifikasi Penyakit hewan;
 - b. pencegahan Penyakit hewan;
 - c. pengamanan Penyakit hewan;
 - d. pemberantasan Penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengawasan Obat Hewan;
 - g. pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan hewan;
 - h. persyaratan teknis Kesehatan hewan; dan
 - i. pelayanan Kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Pengamatan dan Pengidentifikasi Penyakit hewan

Pasal 66

Pengamatan Penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis Penyakit hewan, peta, dan status situasi Penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pelaporan.

Pasal 67

Peternak yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner Provinsi untuk melakukan surveilans dan penyidikan Penyakit hewan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, dan pelaporan mengenai Penyakit hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pencegahan Penyakit hewan

Pasal 69

- (1) Pencegahan Penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pencegahan masuk dan menyebarunya Penyakit hewan dari luar Daerah karena perpindahan Hewan, produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit hewan lainnya; dan

- b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarunya Penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan Penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengamanan Penyakit hewan

Pasal 70

- (1) Pengamanan Penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan Penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan Penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosekurity*;
 - d. pengebalan Hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat Veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 71

- (1) Pengamanan Penyakit hewan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan lalu lintas:
 - a. Hewan;
 - b. produk Hewan; dan
 - c. Media Pembawa Penyakit hewan lainnya.
- (2) Pengawasan lalu lintas Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. Ternak;
 - b. Hewan peliharaan;
 - c. satwa liar; dan
 - d. Hewan yang hidup di air.
- (3) Pengawasan lalu lintas produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan hidup;
 - b. produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko *Zoonosis* secara langsung kepada manusia; dan

- c. produk pangan asal Hewan.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan lalu lintas produk Hewan nonpangan dan produk pangan asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pengawasan lalu lintas Hewan, Media Pembawa Penyakit hewan lainnya, dan produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf c serta ayat (3) huruf a, meliputi pengawasan lalu lintas:
 - a. pemasukan ke dan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. antarpulau; atau
 - c. antarwilayah di dalam satu pulau.
- (2) Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.
- (3) Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan penanggulangan Penyakit hewan.

Pasal 73

- (1) Pengawasan lalu lintas Hewan, Media Pembawa Penyakit hewan lainnya, dan produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas atau otoritas Veteriner provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pos pemeriksaan Kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (4) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi dokumen:
 - a. sertifikat Veteriner dari pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim;
 - b. surat rekomendasi pemasukan dari pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima;
 - c. surat rekomendasi pemasukan dari pejabat Otoritas Veteriner provinsi penerima; dan
 - d. surat keterangan hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui pemeriksaan klinis organoleptik sesuai dengan keterangan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan lalu lintas Hewan, Media Pembawa Penyakit hewan lainnya, dan produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemberantasan Penyakit hewan

Pasal 74

- (1) Pemberantasan Penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen Penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan Penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan Daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas Hewan dan produk Hewan;
 - c. pengebalan Hewan;
 - d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan Hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. peng eradikasi Penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi Hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dalam peraturan Gubernur.
- (4) Pemberantasan Penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan Daerah sesuai dengan sebaran Penyakit hewan menular.

Bagian Keenam
Pengobatan

Pasal 75

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam 65 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap semua jenis Hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status Kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan Hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk Hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah Hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Obat Hewan

Pasal 76

- (1) Pengawasan Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f, dilakukan terhadap distributor, pengemas ulang Obat Hewan, pemakai atau pencampur Obat Hewan dalam Pakan, depo Obat Hewan, dan toko Obat Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 77

Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf g, yang digunakan untuk pengendalian Penyakit hewan, meliputi:

- a. peralatan yang berkaitan dengan klinik Hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium; dan
- b. peralatan yang berkaitan dengan pensucihamaan/biosecurity.

Bagian Kesembilan
Persyaratan Teknis Kesehatan hewan

Pasal 78

- (1) Persyaratan teknis Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf h, ditetapkan berdasarkan status Kesehatan hewan yang berkaitan dengan jenis Hewan, jenis Penyakit hewan menular strategis dan Penyakit hewan eksotik dari Daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko Penyakit hewan terhadap Hewan, manusia dan lingkungan dari Daerah asal Hewan yang akan dimasukan dan/atau dikeluarkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 79

- (1) Pelayanan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf i, meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner, pelayanan jasa medik Veteriner, dan pelayanan jasa di pusat Kesehatan hewan atau pos Kesehatan hewan.

- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (3) untuk mendukung penyelenggaraan Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Gubernur dapat membentuk Lembaga/Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Pembentukan Lembaga/Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesmavet

Paragraf 1
Umum

Pasal 80

Kesmavet meliputi:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan produk Hewan; dan
- c. pengendalian dan penanggulangan Zoonosis.

Paragraf 2
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 81

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan di:
 - a. tempat budidaya;
 - b. tempat produksi pangan asal Hewan;
 - c. tempat produksi produk Hewan nonpangan;
 - d. rumah potong Hewan;
 - e. tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (2) Unit Usaha produk Hewan yang telah menerapkan cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terus menerus, diberikan Nomor Kontrol Veteriner.
- (3) Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesmavet di Provinsi atas nama Gubernur.

- (4) Nomor Kontrol Veteriner wajib dicantumkan pada label dan kemasan produk Hewan.

Paragraf 3
Penjaminan Produk Hewan

Pasal 82

- (1) Penjaminan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, dilakukan melalui:
- a. pengaturan peredaran produk Hewan;
 - b. pengawasan unit usaha produk Hewan;
 - c. pengawasan produk Hewan;
 - d. pemeriksaan dan pengujian produk Hewan;
 - e. standardisasi produk Hewan;
 - f. sertifikasi produk Hewan; dan
 - g. registrasi produk Hewan.
- (2) Produk Hewan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diedarkan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengeluaran dan/atau pemasukan produk Hewan dari dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Paragraf 4
Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 83

- (1) Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, dilakukan melalui:
- a. penetapan Zoonosis prioritas;
 - b. manajemen risiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. pemberantasan Zoonosis; dan
 - e. partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadinya wabah Zoonosis prioritas yang mengarah pada Kejadian Luar Biasa, Gubernur wajib mengumumkannya kepada masyarakat dan memprioritaskan pengendalian dan penanggulangannya berdasarkan sebaran geografis Zoonosis tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen risiko pada Daerah wabah dan Daerah tertular, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan penutupan Daerah wabah berdasarkan rekomendasi Otoritas Veteriner Provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Pemerintah Daerah harus mengikutsertakan masyarakat dalam Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.

- (5) Setiap orang yang memiliki atau memelihara Hewan wajib menjaga dan mengamati Kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya.
- (6) Setiap orang yang memiliki atau memelihara Hewan wajib menjaga agar tidak berkeliaran dipemukiman dan tempat umum.
- (7) Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus Zoonosis pada Hewan dan/atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan/desa atau nama lain, kecamatan, Otoritas Veteriner, dan/atau otoritas kesehatan setempat.
- (8) Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis, pemerintah Daerah membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.

**Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan**

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan Kesejahteraan Hewan dengan prinsip kebebasan Hewan, yang dilakukan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan, perawatan dan penitipan ;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan, perawatan dan penitipan Hewan wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan kepada pemilik Hewan, orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan, perawatan dan penitipan Hewan yang dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

**BAB VIII
LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK ASAL HEWAN**

Pasal 85

- (1) Lalu lintas Hewan dan produk asal Hewan dari dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan antar pulau harus melalui pintu masuk dan pintu keluar resmi yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Lalu lintas Hewan dan produk asal Hewan antar wilayah dalam satu pulau harus melalui pintu masuk resmi yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Lalu lintas Hewan dan produk asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dari dan ke Daerah wajib mendapat Rekomendasi Gubernur dan Sertifikat Veteriner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX **OTORITAS VETERINER**

Pasal 86

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan hewan di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Otoritas Veteriner Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pasal 87

- (1) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendampingan; dan/atau
 - d. pengembangan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh badan usaha atau institusi pendidikan.

BAB XI **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan Peternakan dan Kesehatan hewan kepada masyarakat.

Pasal 89

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:

- a. kaidah agama;
- b. kesehatan manusia;
- c. Kesehatan hewan;
- d. kesehatan tumbuhan;
- e. kesehatan lingkungan; dan
- f. serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB XII
KOORDINASI, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 90

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Bagian Kedua
Kerja sama

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerja sama penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. kerja sama lain sesuai kebutuhan.

**Bagian Ketiga
Kemitraan**

Pasal 92

- (1) Pelaku Kemitraan Usaha Peternakan meliputi:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan;
 - c. Perusahaan di Bidang Lain; dan
 - d. Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

Pasal 93

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. Antar Peternak;
 - b. antara Peternak dengan perusahaan Peternakan;
 - c. antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan Peternakan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Peternakan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

Pasal 95

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian laporan, pengaduan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan.
- (3) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimasud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SISTEM INFORMASI

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pangkalan data (*database*) penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan.

Pasal 97

- (1) Informasi Peternakan dan Kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan Kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi Peternakan dan Kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis, aktual, terintegrasi, dan harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 98

Pendanaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 99

Setiap orang dilarang:

- a. menyembelih Ternak Ruminansia kecil betina produktif atau Ternak Ruminansia besar betina produktif, kecuali untuk penelitian, pemuliaan, pengendalian, dan penanggulangan Penyakit hewan, ketentuan agama, adat istiadat, dan/atau pengakhiran penderitaan Hewan;
- b. membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan Obat Hewan, berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia, tidak memiliki nomor pendaftaran, tidak diberi label dan tanda, serta tidak memiliki standar mutu;

- c. mengedarkan Obat Hewan ilegal;
- d. menggunakan Obat Hewan tertentu pada Ternak yang produknya untuk dikonsumsi manusia;
- e. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
- f. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan Ruminansia yang mengandung bahan Pakan berupa darah, daging dan/atau tulang;
- g. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan;
- h. mengedarkan Hewan, produk Hewan dan/atau Media Pembawa penyakit secara ilegal;
- i. mengeluarkan dan/atau memasukkan Hewan, produk Hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa Penyakit hewan lainnya dari Daerah tertular dan/atau terduga ke Daerah bebas;
- j. memproduksi dan/atau mengedarkan produk Hewan dengan memalsukan produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang;
- k. mengedarkan produk Hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat Veteriner, dan sertifikat halal bagi produk Hewan yang dipersyaratkan;
- l. menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang tidak sesuai dengan Kesejahteraan Hewan kecuali untuk kegiatan adat dan budaya; dan
- m. memasukkan atau mengeluarkan Hewan dan/atau produk Hewan ke dalam atau ke luar Daerah tanpa rekomendasi Gubernur dan sertifikat Veteriner.

BAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 100

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan Usaha Peternakan;
- c. pengolahan dan pemasaran Hasil Peternakan;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. pembiayaan Usaha Peternakan; dan
- g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Pasal 102

- (1) Pengawasan dilakukan secara koordinatif, terpadu, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan secara berkala dari Pelaku Usaha Peternakan dan/atau pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan Hasil Usaha Peternakan.

BAB XVIII **SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) ayat (2), Pasal 53 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 67 dan Pasal 83 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. pengenaan denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIX **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 104

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf m, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap produk hukum Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan Berkelanjutan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 107

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

**Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 januari 2023**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

**Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 januari 2023**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 1**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3-28/2023)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BERKELAJUTAN**

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Peternakan Dan Kesehatan hewan Berkelanjutan dilandaskan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya Hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Hewan dan lingkungan, meningkatkan usaha Peternakan dan Kesehatan hewan di Kalimantan Selatan.

Selain itu, kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang berupa sumber daya Hewan perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara yuridis, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan berbagai peraturan pelaksana lainnya, dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan Peternakan maupun penyelenggaraan Kesehatan hewan, maka menjadi pedoman bagi Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun kepentingan orang banyak.

Pengaturan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Selatan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan; menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan; dan pedoman bagi Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan dalam menetapkan peraturan Daerah atau kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan Ternak dan produk Hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk Hewan yang dapat dikonsumsi, di antaranya: telur, daging, susu, madu beserta turunannya. Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk Hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya: kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran Ternak atau feses beserta turunannya. Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga Ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, di antaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, dan hobi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran merupakan pengadopsian Hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari hari manusia.

Eksplorasi merupakan serangkaian kegiatan pencarian dan pengumpulan satwa liar yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, inventarisasi, dan evaluasi.

Domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap satwa liar. Perbedaannya, apabila penjinakan lebih pada individu, domestikasi melibatkan populasi, seperti seleksi (perbaikan keturunan), serta perubahan perilaku/sifat dari satwa liar yang menjadi objeknya.

Penangkaran merupakan upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Pada dasarnya usaha pembudidayaan Hewan dan Pakan dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha, namun demikian pemerintah Daerah dapat melakukan usaha pembudidayaan Hewan dan Pakan terutama apabila usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha belum atau tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan terhadap Hewan dan/atau Pakan yang berkualitas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan Hewan asli yaitu Hewan yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.

Yang dimaksud dengan Hewan lokal yaitu Hewan hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.

Yang dimaksud dengan Hewan introduksi yaitu Hewan yang berkembang di luar habitat (wilayah) aslinya akibat campur tangan manusia baik disengaja ataupun tidak.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan Penyakit hewan Eksotik yaitu penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “bioetika Hewan” adalah etika dan moral yang timbul sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hayati.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan Rekayasa genetik adalah suatu teknik mengubah susunan genetik Hewan/Ternak pada level molekuler DNA.

Yang dimaksud dengan preventif yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan kuratif yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan rehabilitatif yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam kelompok sehingga dapat berfungsi lagi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “mengutamakan produksi dalam negeri” adalah upaya pemanfaatan sumber daya genetik asli Indonesia, misalnya Ternak rumpun murni dan silangan, baik dalam bentuk Ternak komposit maupun hibrida. Yang dimaksud dengan “mengutamakan kemampuan ekonomi kerakyatan” yaitu upaya pembibitan, pemberian, produksi bakalan yang dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh rakyat, misalnya, pusat pembibitan perdesaan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi Ternak Ruminansia betina produktif guna memenuhi kebutuhan konsumsi protein Hewani dalam Daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “Itik Lokal Alabio” salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2921/Kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “Ayam Lokal” salah satu rumpun ayam lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pakan” meliputi bahan Pakan, Pakan konsentrat, tumbuhan Pakan, imbuhan Pakan, pelengkap Pakan,

Pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai Pakan Ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, Hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks. Peternak dan perusahaan Peternakan harus menghindari pemenuhan Pakan dari sumber yang tidak baik misalnya tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelayanan purna jual" antara lain pelayanan perbaikan, penyediaan suku cadang dan/atau pelatihan bagi penggunanya.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu untuk kepentingan khusus” misalnya instansi yang melakukan pembudidayaan Ternak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk Hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil Peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim usaha yang sehat”, antara lain, memberikan informasi pasar, serta melakukan survei dan kajian terhadap monopoli usaha Peternakan secara horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasi Penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu Penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati Hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan Penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya Penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan Penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan Hewan dan lingkungannya dari Penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan Penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari Penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan Daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu lintas Hewan dan produk Hewan, penanganan Hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradicasi Penyakit hewan dan depopulasi Hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan Hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian Obat Hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas..

Pasal 66

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasi Hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab Penyakit hewan dalam

kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "biosafety" adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen Penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung. Yang dimaksud dengan "biosecurity" adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterrorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengebalan Hewan" adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan Hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas Hewan dan produk Hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat Veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman Penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (early detection), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (early reporting), dan pengamanan secara awal (early response) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”penutupan Daerah” adalah penetapan Daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “peng eradikasi Penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian Penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “depopulasi Hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah Hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan Penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio Hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap Hewan yang tidak lolos seleksi teknis Kesehatan hewan, (b) pemotongan Hewan bersyarat (test and slaughter), (c) pemusnahan populasi Hewan di areal tertentu (stamping-out), (d) pengeliminasian Hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa Penyakit hewan, dan (e) pengeutanasi Hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari Penyakit hewan untuk mengurangi penderitaannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pensucihamaan/biosecurity yaitu kondisi terlindungnya manusia, Hewan dan lingkungan hidupnya dari agen penyakit.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penyakit hewan menular strategis adalah Penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penangkapan dan penanganan” adalah penangkapan dan penanganan Hewan dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang konservasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan dan pengandangan” adalah penempatan dan pengandangan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan Hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan dan perawatan” adalah pemeliharaan dan perawatan Hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga Hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah pengangkutan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan” adalah perlakuan dan pengayoman terhadap Hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemotongan dan pembunuhan” adalah pemotongan dan pembunuhan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan merasakan sakit sesingkat mungkin, bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 130